

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ditulis oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Kontruksi tindak pidana pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan inisial BAS berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pondok Timbangan Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu menuju ke areal perkebunan PT. Sinar Pandawa untuk mengambil besi pipa bekas dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 2 (dua) buah goni plastik, setelah terdakwa tiba di areal perkebunan tepatnya di Blok G 6 Afdeling III Kebun PT. Sinar Pandawa Desa Perkebunan Sennah Kec.Bilah Hilir Kab.Labuhanbatu, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa mulai mengambil besi pipa bekas dengan cara memotong 3 (tiga) batang besi dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi masing-masing menjadi 4 (empat) potongan sehingga seluruhnya menjadi 12 (dua belas) potong besi pipa bekas, selanjutnya terdakwa memasukkan seluruh potongan besi tersebut ke dalam goni plastik yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, lalu terdakwa mengangkat goni plastik tersebut menuju ke arah benteng perkebunan, pada saat terdakwa sedang dalam perjalanan, terdakwa bertemu dengan saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu yang merupakan petugas keamanan PT. Sinar Pandawa yang sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian terdakwa langsung diamankan

oleh saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi 12 (Dua) belas batang besi pipa bekas, selanjutnya saksi Tejos dan saksi Yardianus Waruhu membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke kantor perkebunan PT. Sinar Pandawa lalu menyerahkannya ke Polsek Bilah Hilir untuk di proses hukum lebih lanjut.

2. Pertimbangan majelis hakim dengan dakwaan inisial BAS memutuskan Terdakwa dengan inisial BAS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 12 (dua belas) batang besi pipa bekas dengan berat 60 kg dan 2 (dua) buah goni plastik warna putih serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

5.2. Saran

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum. Pertimbanganpertimbangan tersebut juga harus sejalan dengan berkembangnya kebiasaan dalam masyarakat, sehingga

pertimbangan Hakim tidak harus formalis melainkan juga perlu melihat hukum kebiasaan.

2. Terdakwa dengan inisial BAS diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam bersikap apalagi dengan mencuri barang milik orang lain, barang tersebut merupakan dari hasil kejahatan dan hendaknya harus merenungkan dan bukan sekedar untuk mencari keuntungan pribadi melainkan juga harus mempertimbangkan resiko serta pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, dengan begitu seorang pencuri dapat disebut sebagai pencuri yang memiliki itikad baik untuk tidak melakukan tindakan pencurian kembali.